



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 14 /Kpts/WN/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER KB TAHUN 2022
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang : a. bahwa dala kesehatan masyarakat Nagari perlu di bentuk Kader KB
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetap nama-nama Kader KB
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Nama – nama Kader KB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

KEDUA : Kader KB berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah

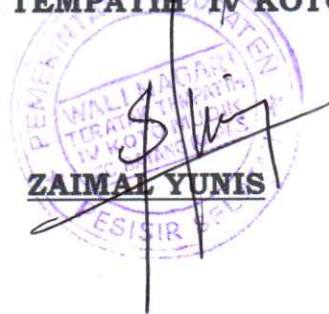
KETIGA Kader KB Mempunyai tugas antara lain;

1. Pembinaaaa kelompok kegiatan
2. Mencari aset terbaru
3. Pembinaan KB peserta aktif
4. Pembinaan anggota BKB

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 3 januari 2022

**WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**


ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2022

TANGGAL : 3 januari 2022

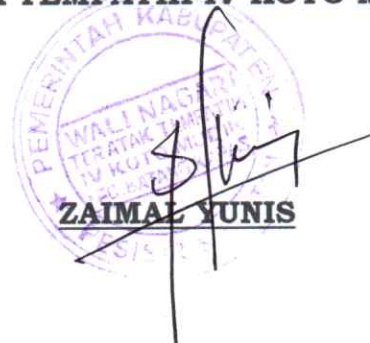
TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA KADER KB TAHUN
2022

NO	NAMA KADER KB	KET
1	DALNARYATI	KETUA
2	NOFRIDAWATI	ANGGOTA
3	TRI WAHYUMI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Teratak Tempatih

Pada Tanggal : 3 januari 2022

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PATI" at the top and "WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK" at the bottom. In the center of the stamp, the name "ZAIMAL YUNIS" is printed. A large, bold, handwritten signature in black ink is written over the stamp, starting from the top right and extending downwards.

ZAIMAL YUNIS